

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. ALASAN DAN PERTIMBANGAN SERBIA DALAM MENYERAHKAN BURONAN MARIA PAULINE LUMOWA KE INDONESIA

##### 1. Kronologi Kasus

Maria Pauline Lumowa merupakan buron pembobolan PT Bank Negara Indonesia Tbk. cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1,7 triliun melalui *Letter of Credit* (L/C). *Letter of Credit* (L/C) merupakan jaminan pembayaran/janji bayar dari *issuing Bank* kepada pihak penerima (*beneficiary*) apabila dokumen yang telah disampaikan oleh *beneficiary* sesuai dengan syarat-syarat L/C, UCP 600, dan standar praktik perbankan internasional (*complying presentation*).<sup>69</sup>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat<sup>70</sup>, kasus pembobolan telah terjadi sejak Oktober 2002 ketika Bank BNI mengucurkan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) senilai 157,4 juta dollar AS dan 56,1 juta euro atau setara dengan Rp 1,7 triliun kepada PT

---

<sup>69</sup> BNI, “Produk Ekspor Impor”, bni.co.id, 2021, [https://www.bni.co.id/id-id/korporasi/internasional/trade-finance/produk-ekspor-impor#:~:text=Letter%20of%20Credit%20\(L%2FC,perbankan%20internasional%20\(complying%20presentation\)](https://www.bni.co.id/id-id/korporasi/internasional/trade-finance/produk-ekspor-impor#:~:text=Letter%20of%20Credit%20(L%2FC,perbankan%20internasional%20(complying%20presentation))

<sup>70</sup> CNBC Indonesia, “Ditangkap, Ini Cerita Maria Pauline Lumowa Bobol BNI Rp1,7 T”, cnbcindonesia.com, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200709105637-17-171377/ditangkap-ini-cerita-maria-pauline-lumowa-bobol-bni-rp17-t>

Gramarindo Group milik Maria Pauline Lumowa. Pinjaman tersebut dianggap janggal oleh BNI karena proses pengajuan yang tidak sesuai prosedur dan bank-bank di dalamnya bukan termasuk pada daftar bank korespondensi Bank BNI, seperti Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp.

BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group kemudian melakukan penyelidikan pada Juni 2003 dan tim audit menemukan fakta bahwa perusahaan tersebut tidak pernah melakukan kegiatan ekspor. Dugaan L/C fiktif tersebut kemudian dilaporkan BNI ke Mabes Polri dan pada Oktober 2003, Maria Pauline Lumowa ditetapkan sebagai tersangka. Sayangnya, Maria telah lebih dulu hengkang dari Indonesia ke Singapura sebulan sebelumnya.<sup>71</sup> Maria Pauline Lumowa pun sempat diketahui sering pulang pergi Singapura dan Belanda. Selama itu pun, Indonesia tidak pernah mengajukan permintaan ekstradisi kepada Singapura.<sup>72</sup>

Permintaan ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa kepada Pemerintah Belanda pertama kali disampaikan oleh Kemenkumham pada 29 April 2009 yang ditolak oleh Pemerintah Belanda dengan alasan Maria Pauline Lumowa telah menjadi warga Negara Belanda dan harus melindungi warga negaranya berdasarkan asas perlindungan warga

---

<sup>71</sup> *Loc.cit.*

<sup>72</sup> Babtista dan Geman, Wawancara, Zoom dengan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, (Jakarta: 12 April, 2021).

negara.<sup>73</sup> Kemudian di antara tahun 2009 hingga tahun 2014, Pemerintah Belanda menawarkan alternatif lain melalui *transfer of proceeding* atau melalui *mutual legal assistance* yang didasarkan oleh asas *aut dedere aut judicare* bahwa menurut hukum internasional apabila negara yang diminta tidak mau mengekstradisi pelaku kejahatan, maka tersebut yang harus melakukan proses hukum terhadap pelaku yang bersangkutan di negaranya.<sup>74</sup>

Pada tahun 2014, Indonesia kembali melakukan penegasan atas permintaan ekstradisi yang diajukan tahun 2009 dengan alasan Maria Pauline Lumowa masih merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan sistem di Indonesia yang dimana untuk melakukan pelepasan kewarganegaraan harus melalui pengajuan terlebih dahulu.<sup>75</sup> Di tahun yang sama Pemerintah Belanda kembali menolak dengan melampirkan bukti dokumen yang menyatakan bahwa Maria Pauline Lumowa sudah menjadi warga Negara Belanda sejak 11 Oktober 1979, sehingga pada tanggal yang sama yang bersangkutan dinyatakan telah kehilangan status sebagai warga Negara Indonesia. Namun walaupun begitu, Indonesia tidak pernah mencabut permintaan ekstradisinya dari Pemerintah Belanda.

Penyerahan Maria Pauline Lumowa ke Indonesia akhirnya berhasil dilakukan, setelah NCB Interpol Serbia meringkusnya pada 16 Juli 2019 di Bandara Internasional Nikola Tesla. Penangkapan dilakukan berdasarkan *red notice* Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember

---

<sup>73</sup> *Loc.cit.*

<sup>74</sup> *Loc.cit.*

<sup>75</sup> *Loc.cit.*

2003<sup>76</sup> dengan nomor kontrol A-1361/12-2003. Dapat diserahkannya Maria Pauline Lumowa ke Indonesia tentu tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak penegak hukum baik di Indonesia maupun Serbia. Para pihak yang terlibat dalam (penindakan) ekstradisi Maria Pauline Lumowa, antara lain Bareskrim Polri atau dalam kasus ini NCB Interpol, Kemenkumham sebagai otoritas pusat, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) selaku penjurur kerja sama hubungan luar negeri dan juga perwakilan Republik Indonesia di Serbia.<sup>77</sup> Penangkapan atas Maria Pauline Lumowa ini awalnya merupakan permintaan dari “Tim Terpadu Pemburu Koruptor yang Melarikan Diri ke Luar Negeri” yang dinaungi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang diisi oleh perwakilan dari polisi, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kemlu, dan Badan Intelijen Nasional.<sup>78</sup>

Setelah Maria Pauline Lumowa berhasil ditangkap oleh NCB Interpol Serbia, notifikasi dari NCB Interpol Belgrade datang ke NCB Interpol Jakarta yang kemudian diverifikasi oleh NCB Interpol Jakarta di Penyidik Bareskrim.<sup>79</sup> Sesuai dengan Aturan Prosedur Permintaan Ekstradisi di Serbia,<sup>80</sup> Indonesia diberikan waktu selama 18 hari untuk

---

<sup>76</sup> CNBC Indonesia, *Op.cit*, halaman 1.

<sup>77</sup> Babtista dan Geman, *Wawancara*, Zoom dengan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, (Jakarta: 12 April, 2021).

<sup>78</sup> *Loc.cit*.

<sup>79</sup> Aditya dan Fortes, *Wawancara*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 6 April, 2021).

<sup>80</sup> Berlandaskan pada Pasal 6 *Serbian Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (*Official Gazette of the Republic of Serbia No. 20/2009*)

menyampaikan permintaan ekstradisi setelah dilakukannya penahanan terhadap orang yang akan diekstradisi. Dalam hal negara peminta mengajukan perpanjangan permintaan penahanan, hakim dapat memperpanjang masa penahanan hingga maksimal 40 hari. Kondisi di lapangan pada saat itu Indonesia hanya memiliki sisa waktu 30 hari untuk melengkapi berkas dan setelah Indonesia berhasil melengkapi berkas di hari ke-21, berkas tersebut diberikan kepada Kemenkumham sebagai otoritas pusat.<sup>81</sup>

Penyerahan Maria Pauline Lumowa dari Serbia ke Indonesia dilakukan melalui mekanisme ekstradisi berdasarkan permintaan Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Serbia yang disampaikan melalui surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Nomor AHU-AH.12.01-10 tanggal 31 Juli 2019 kepada Menteri Kehakiman Serbia.<sup>82</sup> Permintaan ekstradisi tersebut pertama kali disampaikan terlebih dahulu kepada Duta Besar Republik Indonesia di Serbia dikarenakan permintaan harus disertai dengan nota diplomatik untuk diserahkan kepada Kemlu Serbia, dan di sinilah Kemlu Indonesia berperan. Secara singkat dalam alur permintaan ekstradisi, apabila data dan dokumen yang diperlukan untuk menyampaikan permintaan ekstradisi telah lengkap, maka dokumen akan diserahkan kepada Direktur

---

<sup>81</sup> Aditya dan Fortes, *Wawancara*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 6 April, 2021).

<sup>82</sup> Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, "Menkumham Menjemput Maria Pauline Lumowa dari Serbia Melalui Ekstradisi", [portal.ahu.go.id](https://portal.ahu.go.id), 2020, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2568-menkumham-menjemput-maria-pauliene-lumowa-dari-serbia-melalui-ekstradisi>

Jenderal AHU Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Kemenkumham lebih spesifik sub-direktorat ekstradisi, yang kemudian akan diserahkan kepada Kemlu.<sup>83</sup>

## **2. Beberapa Alasan Serbia dalam Menyerahkan Buronan Maria Pauline Lumowa ke Indonesia**

### **2.1 Hubungan Baik Serbia – Indonesia**

Serbia dan Indonesia memiliki hubungan historis panjang yang dimulai dengan terjalinnya hubungan diplomatik di antara keduanya pada tanggal 4 November 1954. Pada masa itu Serbia yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Josiph Broz Tito, masih tergabung dalam Republik Federasi Rakyat Yugoslavia (*Federal People's Republic of Yugoslavia*). Saat itu Republik Federasi Rakyat Yugoslavia masih terbagi atas 6 negara bagian, antara lain Serbia, Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, dan Makedonia. Republik Federasi Rakyat Yugoslavia juga yang berperan penting dalam memberikan pengakuan resmi atas berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Februari 1950.<sup>84</sup>

Dalam sejarahnya, Indonesia dan Yugoslavia merupakan dua negara yang memainkan peran penting dan menjadi salah satu dari 5

---

<sup>83</sup> Aditya dan Fortes, *Wawancara*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 6 April, 2021).

<sup>84</sup> KBRI Republik Indonesia di Beograd, "Background Negara Serbia dan Hubungan Bilateral", kemlu.go.id, <https://kemlu.go.id/belgrade/id/read/background-negara-serbia-dan-hubungan-bilateral/1679/etc-menu>

(lima) negara pendiri Gerakan Non Blok pada tahun 1961<sup>85</sup> selain Ghana, India, dan Mesir. Namun hubungan bilateral keduanya sempat terancam ketika Serbia melakukan kejahatan genosida terhadap penduduk Bosnia Muslim, sedangkan Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Keduanya kembali membaik ketika pada 2008 Indonesia mendukung integritas nasional Serbia dengan tidak mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia.<sup>86</sup> Dalam konteks kerja sama politik, hubungan keduanya masih berjalan dengan baik dan erat, serta tetap berpegang pada penghormatan dan saling pengertian untuk memahami kepentingan masing-masing negara.<sup>87</sup>

Memiliki posisi yang strategis di kawasan Eropa membuat Serbia menjadi tempat yang menarik dalam mengembangkan kerja sama di bidang bisnis dan investasi. Serbia juga memiliki potensi yang besar di bidang perekonomian khususnya di sektor pertanian dan *skill* sumber daya manusianya yang terampil dan murah. Selain itu, jaringan perdagangan yang luas dengan berbagai negara, termasuk dalam kerangka *Central European Free Trade Agreement* (CEFTA), *European Free Trade Association* (EFTA), *European Union* (EU), Rusia, Turki Kazakhstan, Belarus dan Amerika Serikat<sup>88</sup> membuat Serbia menjadi salah satu relasi penting bagi Indonesia dalam

---

<sup>85</sup> *Loc.cit.*

<sup>86</sup> *Loc.cit.*

<sup>87</sup> *Loc.cit.*

<sup>88</sup> *Loc.cit.*

memperluas pasar komoditas ekspornya di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Keduanya juga telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) Pembentukan Konsultasi Bilateral RI-Serbia pada 27 Maret 2008 dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Serbia.

Indonesia dan Serbia juga melaksanakan pengembangan di bidang hubungan sosial budaya melalui pembentukan *Indonesia Serbia Bilateral Interfaith Dialogue* (ISBID) yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan kehidupan toleransi antar umat beragama. Kerja sama di bidang promosi budaya dan pariwisata dilakukan melalui peran aktif kedua negara dalam penyelenggaraan *events* pariwisata dan sosial budaya,<sup>89</sup> seperti Indonesia yang secara konsisten ikut serta dalam *International Fair of Tourism* di Beograd dan juga promosi budaya Indonesia di Serbia. Bentuk kerja sama di bidang pendidikan terdapat pada pelaksanaan program beasiswa “Darmasiswa” yang ditargetkan kepada para pelajar di Serbia. Sedangkan di bidang olahraga, kedua negara telah menandatangani perjanjian kerja sama *Sport Association of Serbia* (SAS) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Beograd pada 19 November 2023.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> *Loc.cit.*

<sup>90</sup> *Loc.cit.*



Pada hubungan kekonsuleran, kerja sama Indonesia dan Serbia dapat dilihat melalui 4 hal, di antaranya:<sup>91</sup>

- a. Penandatanganan Pembaharuan Perjanjian Bebas Visa antara RI dan Serbia bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas;
- b. Fasilitas Bebas Pajak dari Pemerintah Serbia kepada KBRI Beograd, pembebasan pajak ini berlaku bagi para anggota staff diplomatik dan pejabat konsuler untuk berbagai barang dan penggunaan jasa dengan nilai di atas 200 *US Dollar* yang dikenakan pajak/pungutan khusus yang diperluas terhadap fasilitas diplomatik;
- c. Pembebasan Visa Kunjungan Biasa RI bagi Warga Negara Serbia;
- d. *Visa Relaxation*, sebagai salah satu upaya Pemerintah Serbia dalam memberikan kemudahan bagi pemegang paspor Indonesia pada proses pengurusan visa kunjungan ke Serbia. Kemudahan ini diberikan kepada: (i) delegasi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata dan olahraga yang mendapatkan nota diplomatik dari KBRI Beograd; dan (ii) *organized tourist-group* atau delegasi yang telah memiliki *multiple-entry schengen visa*. *Schengen Area* ini meliputi beberapa negara yang tergabung di dalam EU.

---

<sup>91</sup> *Loc.cit.*

Kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Serbia kurang lebih terletak pada komitmen Indonesia dalam mengembangkan kerja sama militer bilateral dan rencana pertukaran kelompok ahli Kementerian Pertahanan (Kemhan) kedua negara. Keduanya juga telah menandatangani MoU Bidang Pertahanan RI-Serbia pada 13 September 2011 dimana ke depannya Kemhan Serbia mengharapkan kerja sama yang intensif terutama pada bidang, seperti:

- a. pendidikan dan pelatihan pada *Military Medical Academy* Serbia;
- b. Pelatihan untuk personil misi pemelihara perdamaian internasional di Pangkalan “Jug”;
- c. Pengadaan alutista dan transfer teknologi.<sup>92</sup>

Bila menelaah hubungan Indonesia dan Serbia dari segi kerja sama di bidang hukum, dapat dikatakan sebenarnya Serbia lebih banyak memberikan hal kepada Indonesia.<sup>93</sup> Sebagai contoh sebelumnya Serbia sudah pernah mengabulkan dua permintaan ekstradisi buronan Indonesia yang kabur ke negara mereka. Hingga saat ini, hubungan Serbia dan Indonesia masih berjalan dengan baik dan erat ditambah keduanya merupakan salah satu mitra yang penting bagi satu sama lain dengan Serbia sebagai salah satu negara di Eropa Tenggara yang terus memberikan dukungan penuh atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Indonesia yang menjadi

---

<sup>92</sup> *Loc.cit.*

<sup>93</sup> Babtista dan Geman, Wawancara, Zoom dengan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, (Jakarta: 12 April, 2021).

saluran bagi Serbia dalam mengembangkan kerja sama bilateral di kawasan Asia Tenggara.

## **2.2 Kerja Sama dalam Penegakan Hukum**

Menilik pada kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa, Indonesia dan Serbia sebenarnya belum memiliki perjanjian bilateral tentang ekstradisi. Namun, Pasal 8 *Serbian Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* menyebutkan bahwa otoritas peradilan nasional harus memberikan bantuan hukum timbal balik dengan menggunakan ketentuan resiprositas. Atas permintaan otoritas peradilan nasional, Kementerian Hukum harus memberi tahu mengenai keberadaan resiprositas. Dalam hal tidak diberi tahu adanya resiprositas, resiprositas harus tetap dianggap ada. Hal ini selaras dengan UU Ekstradisi di Indonesia yang juga mengakui eksistensi asas resiprositas melalui hubungan baik sebagai dasar dilakukannya ekstradisi.

Selain itu, Indonesia dan Serbia juga merupakan salah satu negara peserta UNCAC dimana Indonesia telah meratifikasi UNCAC pada 19 September 2006 dan Serbia meratifikasi UNCAC sejak 20 Desember 2005. Sebagai negara pihak UNCAC, keduanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam konvensi tersebut, terutama terhadap kejahatan yang bersifat *mandatory*. Pasal 43 ayat (1) UNCAC mewajibkan negara-negara

pihaknya bekerja sama dalam masalah pidana sesuai ketentuan Pasal 44 – 50<sup>94</sup> di konvensi tersebut. Negara-negara pihak wajib mempertimbangkan untuk saling membantu dalam penyelidikan dan proses pada masalah perdata dan administratif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, selama hal tersebut sesuai dan konsisten dengan hukum nasional mereka. Dalam hal kerja sama internasional, apabila kejahatan ganda dianggap sebagai syarat, hal tersebut harus dianggap terpenuhi terlepas dari hukum negara pihak diminta menempatkan kejahatan di dalam kategori kejahatan yang sama atau menyebut kejahatan tersebut dengan terminologi yang sama dengan negara pihak peminta, jika tindakan yang mendasari kejahatan yang dimintakan bantuan merupakan tindak pidana menurut hukum kedua negara pihak.<sup>95</sup>

Selanjutnya disebutkan pada Pasal 44 ayat (1) UNCAC bahwa orang yang melakukan kejahatan korupsi sesuai aturan konvensi berada di dalam wilayah negara diminta, dan kejahatan yang dilakukannya diatur oleh hukum nasional negara peminta dan negara diminta, maka terhadap orang yang bersangkutan dapat dilakukan ekstradisi. Mengenai tidak adanya perjanjian ekstradisi di antara keduanya, disebutkan pada pasal yang sama di ayat (7) bahwa apabila para pihak tidak mensyaratkan adanya perjanjian ekstradisi terlebih

---

<sup>94</sup> Pasal 44 – 50 UNCAC mengatur mengenai ketentuan ekstradisi, pemindahan terpidana (*transfer of sentenced person*), bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), pengalihan proses pidana (*transfer of criminal proceeding*), kerja sama penegakan hukum, penyelidikan bersama, dan teknik khusus penyelidikan.

<sup>95</sup> Pasal 43 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption 2003

dahulu, maka keduanya dapat menentukan sendiri jenis kejahatan yang boleh diekstradisi. Di dalam permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Indonesia ke Serbia, Indonesia mencantumkan UNCAC sebagai dasar hukum untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa yang melakukan tindak pidana korupsi<sup>96</sup> dan pasal di atas tersebutlah yang dapat menjadi dasar Serbia dalam mengabulkan permintaan ekstradisi kepada Indonesia padahal keduanya belum terikat perjanjian kerja sama ekstradisi sebelumnya.

Pasal 1 UNCAC menyebutkan 3 hal yang menjadi tujuan dari dibuatnya konvensi tersebut, yakni: (a) untuk mempromosikan dan memperkuat langkah-langkah dalam mencegah dan memberantas korupsi dengan lebih efisien dan efektif; (b) untuk memajukan, memfasilitasi dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pemulihan set; (c) untuk mempromosikan integritas, akuntabilitas dan manajemen yang tepat atas urusan publik dan properti publik. Dapat dikatakan, dilakukannya ekstradisi Maria Pauline Lumowa merupakan bentuk komitmen penuh Indonesia dan Serbia dalam memberantas korupsi sebagai negara peserta UNCAC.

Walaupun Maria Pauline Lumowa, seperti yang disebutkan sebelumnya, telah menjadi warga Negara Belanda sejak tahun 1979, Indonesia tetap bersikeras bahwa hukum pidana nasional Indonesia

---

<sup>96</sup> Babtista dan Geman, Wawancara, Zoom dengan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, (Jakarta: 12 April, 2021).

yang harus diterapkan karena berdasarkan prinsip *aut dedere aut judicare* walaupun negara diminta menolak untuk mengekstradisi, penjahat yang bersangkutan tetap harus dilakukan proses hukum jangan sampai terjadi impunitas. Berdasarkan yurisdiksi menurut asas perlindungan, dikatakan bahwa setiap negara mempunyai kewenangan melaksanakan yurisdiksi terhadap kejahatan yang menyangkut keamanan dan integritas atau kepentingan ekonomi yang vital.<sup>97</sup> Wewenang ini timbul terhadap tindakan yang dianggap membahayakan keadaan keuangan negara bersangkutan, dalam kasus ini tindakan yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa dianggap Indonesia membahayakan dan merugikan keuangan negaranya sehingga perlu diterapkan yurisdiksi Indonesia terhadap Maria Pauline Lumowa. Di luar itu, titik berat berada pada *locus delicti* dimana selama tindak pidananya dilakukan di Indonesia, maka hukum Indonesia yang berlaku.<sup>98</sup>

Ekstradisi terhadap buron Maria Pauline Lumowa tidak lepas dari tindakan balas budi Serbia kepada Indonesia dalam wujud hubungan timbal balik (resiprositas) atas hubungan baik dari kedua negara yang telah terjalin dengan baik dan erat hingga saat ini. Melalui Keputusan Menteri Kehakiman Serbia Nomor 713-01-02436/2019-08 tertanggal 6 April 2020, Pemerintah Serbia mengabulkan permintaan ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa

---

<sup>97</sup> J.G. Starke, *Op.cit.*, halaman 304.

<sup>98</sup> Aditya dan Fortes, Wawancara, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 6 April, 2021).

dan pada tanggal 9 Juli 2020, Maria Pauline Lumowa sampai di Indonesia dijemput oleh Kemenkumham.

Buntut dari dilakukannya ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa, kini Indonesia dan Serbia tengah menajaki proses pembuatan perjanjian ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT). Pada 7 April 2020, Kemenkumham Indonesia telah berangkat ke Belgrade (Beograd) untuk memperkuat kerja sama bilateral dengan Serbia di bidang hukum dan hak asasi manusia<sup>99</sup> setelah pekan lalu Duta Besar Serbia melakukan kunjungan ke Indonesia dengan tujuan membahas potensi kerja sama Indonesia di bidang *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan ekstradisi yang diharapkan dapat menjadi upaya dalam mengatasi kejahatan terorganisasi transnasional, terutama tindak pidana korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*).

Pemerintah Serbia menjadi pihak pertama yang mengajukan proposal perjanjian ekstradisi kepada Indonesia yang juga sudah mengirimkan *counter draft* berisi tanggapan-tanggapan dari Pemerintah Indonesia berkaitan dengan *draft* proposal tersebut.<sup>100</sup> Perjanjian ekstradisi keduanya menjadi prioritas dari Kemlu.

---

<sup>99</sup> Sekretariat Direktorat Jenderal HAM, “Pimpin Delegasi Indonesia ke Beograd, Menkumham Siap Tindak Lanjuti Perjanjian Hukum dengan Serbia”, ham.go.id, 2020, <http://ham.go.id/2020/07/05/pimpin-delegasi-indonesia-ke-beograd-menkumham-siap-tindak-lanjuti-perjanjian-hukum-dengan-serbia/>

<sup>100</sup> Babtista dan Geman, *Wawancara*, Zoom dengan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, (Jakarta: 12 April, 2021).

Kemenkumham juga berpendapat,<sup>101</sup> pembentukan perjanjian merupakan bagian dari penyempurnaan kerja sama yang baik antara Indonesia dengan Serbia dalam meningkatkan komitmen kedua negara dalam memberantas kejahatan lintas batas negara. Serbia dan Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam hal posisi geografis dimana keduanya merupakan pusat kegiatan komersil dan bisnis. Posisi geografis ini di satu sisi memberikan banyak keuntungan, tetapi di sisi lain dapat membawa konsekuensi yang tidak diinginkan seperti rentan terhadap berbagai kejahatan transnasional.<sup>102</sup>

### **2.3 Pertimbangan – Pertimbangan Lain**

Sebelumnya pada tahun 2015, Indonesia pernah membantu memulangkan Nikolo Iliev yang merupakan buronan pencuri data nasabah berkewarganegaraan Bulgaria kepada Serbia tanpa adanya perjanjian ekstradisi di antara keduanya. Penyerahan Maria Pauline Lumowa dilakukan dengan kondisi Indonesia dan Serbia masih belum terikat perjanjian kerja sama ekstradisi. Melalui pendekatan tingkat tinggi oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Serbia dan hubungan yang sangat baik di antara kedua negara, permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa dapat dikabulkan. Lobi yang dilakukan oleh Duta Besar Indonesia untuk Serbia, Chandra Widya

---

<sup>101</sup> *Loc. cit.*

<sup>102</sup> Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, “Indonesia – Serbia Lakukan Pembahasan Kerangka Kerja Sama MLA”, portal.ahu.go.id, 2020, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2564-indonesia-serbia-lakukan-pembahasan-kerangka-kerja-sama-mla>



Yudha menjadi pengaruh besar dalam keberhasilan ekstradisi Maria Pauline Lumowa yang juga mendapat dukungan penuh dari Presiden Serbia, Servia Aleksandar Vucic. Serbia menganggap penyerahan Maria Pauline Lumowa sebagai tindakan timbal balik (resiprositas) atas jasa Indonesia dalam mengekstradisi buron Nikolo Iliev.

Hubungan baik antara Indonesia dan Serbia, yang sebelumnya telah disebutkan juga menjadi faktor besar yang mendasari ekstradisi Maria Pauline Lumowa. Kedua negara secara historis memiliki kedekatan sejarah yang cukup panjang sejak zaman Presiden Pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno sebagai salah satu pendiri Gerakan Non Blok. Pada saat muncul kasus separatisme Kosovo, Indonesia dengan tegas dan konsisten tidak pernah mengakui pemisahan diri Kosovo sebagai negara independen dalam setiap forum internasional.<sup>103</sup> Kerja sama keduanya di bidang politik, ekonomi, hubungan sosial dan budaya, kekonsuleran, hingga pertahanan dan hukum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga menjadi faktor dari hubungan baik dari keduanya yang masih terjalin erat hingga saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi dasar pertimbangan Serbia dalam mengekstradisi Maria Pauline Lumowa antara lain hubungan baik antara Indonesia dan Serbia yang terjalin sejak pendirian Gerakan Non Blok dimana Presiden Soekarno dan Presiden

---

<sup>103</sup> Aditya dan Fortes, Wawancara, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 6 April, 2021).

Josiph Broz Tito selaku penggagas gerakan tersebut dan tindakan balas budi berupa resiprositas terhadap ekstradisi Nikolo Iliev yang dilakukan oleh Indonesia sebelumnya.<sup>104</sup>

## **B. ASAS RESIPROSITAS SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN EKSTRADISI**

### **1. Ekstradisi Berdasarkan Perjanjian Ekstradisi**

Ada beberapa mekanisme yang dapat ditempuh dalam pencarian buronan. Mekanisme yang paling sering digunakan ada 2, antara lain: ekstradisi; dan *handing over* (ekstradisi terselubung). *Handing over* dilakukan ketika yang terlibat di dalam proses pencarian merupakan satu *National Central Bureau* (NCB) dengan NCB lain.<sup>105</sup> Dapat dikatakan *handing over* merupakan nomenklatur yang merujuk pada bentuk kerja sama *police to police* atau *agency to agency*.<sup>106</sup> Sedangkan apabila berbicara mengenai ekstradisi yang terlibat di dalam kerja sama pranata hukum tersebut adalah antar negara atau *government to government*, yang terlibat lebih banyak mulai dari kepolisian, kejaksaan, Kementerian

---

<sup>104</sup> Babtista dan Geman, Wawancara, Zoom dengan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, (Jakarta: 12 April, 2021).

<sup>105</sup> Aditya dan Fortes, Wawancara, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 6 April, 2021).

<sup>106</sup> Babtista dan Geman, Wawancara, Zoom dengan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, (Jakarta: 12 April, 2021).

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, hingga otoritas pusat negara diminta.<sup>107</sup>

Pendapat mengenai perbedaan mekanisme ekstradisi dan *handing over* terletak pada ada atau tidaknya perjanjian ekstradisi merupakan hal yang keliru.<sup>108</sup> Berporos kepada UU Ekstradisi yang menjadi dasar hukum dari dilakukannya proses ekstradisi telah disebutkan bahwa ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan dalam hal belum ada perjanjian ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik<sup>109</sup> (asas resiprositas). Terdapat misinterpretasi mengenai *handing over* yang apabila diartikan secara langsung dalam bahasa Indonesia memang berarti penyerahan, namun *handing over* yang dimaksud dari kacamata hukum dalam kerangka kerja sama internasional memiliki arti yang berbeda dengan penyerahan biasa.<sup>110</sup>

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan ekstradisi tidak semudah itu untuk dilakukan. Negara peminta yang dianggap memiliki yurisdiksi atas buron tersebut tidak bisa melakukan proses penangkapan dan penahanan secara langsung di negara tempat pelaku kejahatan melarikan diri. Apabila membicarakan mengenai kedaulatan negara yang telah disinggung sebelumnya, kewenangan yurisdiksi terbatas pada wilayah kekuasaannya, walaupun tidak menutup kemungkinan bagi kewenangan

---

<sup>107</sup> Aditya dan Fortes, Wawancara, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 6 April, 2021).

<sup>108</sup> *Loc. cit.*

<sup>109</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

<sup>110</sup> Babtista dan Geman, Wawancara, Zoom dengan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, (Jakarta: 12 April, 2021).

tersebut untuk diperluas selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diatur oleh ketentuan hukum internasional. Maka di sinilah peran negara sebagai aktor utama dari subjek hukum internasional yang mengemban hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum dengan negara-negara lainnya dibutuhkan. Hubungan hukum yang dimaksud dapat dilakukan melalui kerja sama internasional baik dalam bentuk perjanjian internasional tentang ekstradisi atau yang telah disebutkan sebelumnya melalui hubungan baik yang bersifat timbal balik (asas resiprositas). Praktik ini digunakan untuk mengajukan permintaan ekstradisi supaya hukum pidana nasional negara peminta dapat diterapkan kepada buronan yang melarikan diri ke negara lain.

Pranata hukum tentang ekstradisi sudah sejak zaman kuno diformulasikan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.<sup>111</sup> Bentuknya yang tertulis dan kepastian hukum yang tinggi membuat perjanjian internasional memiliki peranan yang penting dalam mengatur kerja sama masyarakat internasional, termasuk dalam pranata hukum ekstradisi. Negara-negara di dunia dapat mengatur kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan ekstradisi dan menuangkannya ke dalam bentuk perjanjian internasional tentang ekstradisi. Perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh dua pihak negara biasa dituangkan melalui perjanjian internasional yang bersifat bilateral, sedangkan negara-negara yang

---

<sup>111</sup> I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, *Op.cit.*, halaman 75.

berada dalam satu kawasan secara geografis dapat melakukan perjanjian ekstradisi melalui perjanjian internasional multilateral regional.

Contoh perjanjian-perjanjian ekstradisi bilateral antara Indonesia dan negara-negara sahabatnya, yaitu:

- a. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia 7 Juni 1974 (*Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia Relating to Extradition*);
- b. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia 22 April 1992 (*Extradition Treaty between Australian and the Republic of Indonesia*);
- c. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan India 25 Januari 2011 (*Extradition Treaty Between the Republic of India and the Republic of Indonesia*).

I Wayan Parthiana menyebutkan,<sup>112</sup> perjanjian internasional memang umum dikenali sebagai bagian dari hukum internasional, namun suatu perjanjian internasional juga dapat menjadi bagian dari hukum nasional suatu negara karena apabila suatu negara telah meratifikasi suatu perjanjian internasional berarti negara itu terikat pada perjanjian dan ketentuan di dalam perjanjian tersebut. Seperti halnya perjanjian ekstradisi yang sudah diratifikasi dan selanjutnya diundangkan serta disahkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu negara,

---

<sup>112</sup> *Ibid*, halaman 93-94.

perjanjian ekstradisi tersebut juga akan menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan.

Hadirnya perjanjian internasional tentang ekstradisi akan memperjelas pengaturan kaidah-kaidah hukum yang materil dan substansial dari ekstradisi, seperti: kewajiban untuk melakukan ekstradisi; tempat dilakukannya kejahatan; yurisdiksi; bantuan hukum dan hak-hak orang yang diminta; kejahatan militer; kejahatan fiskal; kejahatan yang diancam dengan hukuman mati; tentang wilayah masing-masing pihak; ruang lingkup teritorial berlakunya perjanjian ekstradisi; tentang putusan pengadilan in absentia; dan tentang amnesti.<sup>113</sup>

Ditangkapnya Maria Pauline Lumowa tidak berarti masalah korupsi di Indonesia telah selesai. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat, masih ada sekitar 40 buronan korupsi yang berhasil melarikan diri ke luar Indonesia.<sup>114</sup> Tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara-negara tempat buronan korupsi bersembunyi menjadi salah satu faktor yang mempersulit penangkapan terhadap koruptor di luar negeri. Singapura yang merupakan salah satu negara tetangga Indonesia dan memiliki kedekatan geografis dimana keduanya adalah salah satu pendiri *Association of Southeast Nations* (ASEAN), menjadi negara favorit bagi para buronan Indonesia untuk melarikan diri. Selain itu, lamanya proses ratifikasi perjanjian bilateral tentang ekstradisi

---

<sup>113</sup> *Ibid*, halaman 166.

<sup>114</sup> Republika, "ICW: Masih Ada 40-an Koruptor yang Kabur ke Luar Negeri", news.republika.co.id, 2020, <https://news.republika.co.id/berita//qdazew335/icw-masih-ada-40-an-koruptor-yang-kabur-ke-luar-negeri?>

di antara keduanya membuat penangkapan dan penegakan hukum sulit dilakukan terhadap buron yang melarikan diri ke Singapura.

Pada 25 Januari 2022 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura akhirnya menandatangani perjanjian tentang ekstradisi untuk meningkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum yang disahkan pada 13 Januari 2023 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan. Perjanjian bilateral ini ditandatangani dengan harapan hubungan dan kerja sama di antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) semakin meningkat.<sup>115</sup> Dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura diatur mengenai kesepakatan para pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, serta pengaturan penyerahan.<sup>116</sup>

Dengan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi di antara keduanya, berdasarkan ketentuan perjanjian masing-masing pihak sepakat untuk mengekstradisi setiap orang yang ditemukan di wilayah pihak diminta dan dicari oleh pihak peminta untuk tujuan proses peradilan pengenaan atau pelaksanaan hukuman atas suatu tindak pidana yang dapat diekstradisi

---

<sup>115</sup> Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan

<sup>116</sup> *Loc.cit.*

selama dilakukan dalam yurisdiksi pihak peminta, sebagaimana yang juga tercantum di dalam ketentuan perjanjian.<sup>117</sup> Kesepakatan keduanya dalam menandatangani perjanjian kerja sama ekstradisi menandai ketersediaan Indonesia dan Singapura sebagai para pihak yang terikat untuk taat dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut dengan itikad baik (asas *pacta sunt servanda*).

Singapura sebagai salah satu negara peserta yang juga telah meratifikasi UNCAC pada 6 November 2009 memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam konvensi tersebut. Disebutkan pada Pasal 42 ayat (1) UNCAC dimana para negara pihak wajib untuk mengadopsi langkah-langkah yang dirasa perlu dalam menentukan yurisdiksi mereka sesuai dengan ketentuan dalam konvensi tersebut dalam hal: a) kejahatan dilakukan di dalam teritorial negara pihak yang terlibat; atau b) kejahatan dilakukan di atas kapal yang menerbangkan bendera negara pihak tersebut atau pesawat udara yang terdaftar di bawah hukum negara pihak terkait pada saat kejahatan dilakukan. Pada ayat (2) di pasal yang sama disebutkan pula bahwa yurisdiksi juga dapat dilaksanakan dalam hal: a) kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara pihak yang bersangkutan; b) kejahatan dilakukan oleh warga negara pihak atau orang yang tidak memiliki kewarganegaraan namun bertempat tinggal di teritorial negara pihak

---

<sup>117</sup> *Ibid*, Pasal 1.



tersebut; c) kejahatan merupakan salah satu yang ditentukan dalam Pasal 23 UNCAC; atau d) kejahatan dilakukan terhadap negara pihak.

Untuk memenuhi tujuan dalam Pasal 44 UNCAC, dalam hal penjahat bersangkutan ada di dalam wilayah negara pihak dan menolak melakukan ekstradisi atas dasar orang tersebut merupakan warga negaranya, negara pihak tersebut dapat menentukan sendiri yurisdiksinya.<sup>118</sup> Negara pihak juga dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam menentukan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang dilakukan sesuai dalam konvensi tersebut dalam hal tersangka pelaku kejahatan berada di wilayah teritorialnya dan menolak untuk mengekstradisi orang tersebut.<sup>119</sup>

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Pasal 44 ayat (1) UNCAC mengatur bahwa ekstradisi dapat diterapkan terhadap semua jenis kejahatan yang diatur pada konvensi tersebut dimana orang yang menjadi subjek dari permintaan ekstradisi berada di wilayah negara diminta, asalkan kejahatan yang dimintakan ekstradisi dapat dihukum menurut peraturan perundang-undangan nasional, baik negara peminta maupun negara diminta. Negara-negara pihak dapat mengusahakan pembuatan perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral dalam melaksanakan atau meningkatkan efektivitas kerja sama ekstradisi.<sup>120</sup>

Kewajiban yang timbul bagi para negara pihak UNCAC ialah untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, termasuk

---

<sup>118</sup> Pasal 42 ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption 2003*

<sup>119</sup> *Ibid*, Pasal 42 ayat (4)

<sup>120</sup> *Ibid*, Pasal 44 ayat (18)

tindakan legislatif dan administratif sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari konvensi tersebut.<sup>121</sup>

## 2. Pelaksanaan Ekstradisi Tanpa Perjanjian Ekstradisi

Telah disinggung sebelumnya bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Ekstradisi juga mengatur mengenai dapat dilakukannya ekstradisi atas dasar hubungan baik. Selain itu pada Pasal 39 di undang-undang yang sama juga menjelaskan proses ekstradisi antara negara peminta dengan Indonesia dalam hal tidak adanya perjanjian ekstradisi dimana permintaan ekstradisi dapat diajukan melalui saluran diplomatik, yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Kemlu perlu diminta pertimbangannya karena masalah ekstradisi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu dapat diartikan bahwa ekstradisi dilakukan atas dasar hubungan timbal balik antara negara-negara yang bersangkutan.<sup>122</sup> Nantinya permintaan tersebut akan disampaikan oleh Kemlu kepada Kemenkumham disertai pertimbangan-pertimbangannya dan dilaporkan oleh Kemenkumham kepada Presiden untuk disetujui atau ditolak.<sup>123</sup>

Hubungan baik yang tercantum di UU Ekstradisi tersebut mendukung terjadinya ekstradisi yang didasarkan oleh asas resiprositas digunakan oleh Indonesia kepada negara diminta maupun negara peminta kepada Indonesia untuk mengajukan permintaan ekstradisi dalam hal

---

<sup>121</sup> *Ibid*, Pasal 65 ayat (1)

<sup>122</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

<sup>123</sup> Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

belum adanya perjanjian ekstradisi di antara para pihak. Asas resiprositas yang dimaksud umumnya dikenal sebagai perbuatan yang membalas perilaku dengan setimpal. Digunakannya asas ini dalam hal tidak ada kewajiban hukum yang mengikat, interaksi sosial dalam hubungan internasional yang diutamakan. Dapat dikatakan resiprositas merupakan hasil dari harapan sosial bahwa tiap individu akan berlaku terhadap satu sama lain dengan cara serupa, saling membagikan manfaat dan biaya untuk biaya.<sup>124</sup> Dalam hal ini, resiprositas sama-sama terlihat baik secara pribadi maupun di tingkat internasional dan memainkan peran yang penting di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Tentu saja resiprositas hanya dapat terwujud apabila para pihak yang terlibat secara sukarela menjalankan kerja sama dengan itikad baik dan tidak merugikan satu sama lain.

Resiprositas hadir sebagai fondasi bagi masyarakat sipil dalam membina perdamaian dan keharmonisan bagi para anggotanya.<sup>125</sup> Menurut Kolm,<sup>126</sup> orang akan menunjukkan rasa hormat apabila mereka merasa dihormati, karena dalam resiprositas dibutuhkan rasa saling menghormati di antara para anggotanya. Ahli filsafat hukum Lon L. Fuller menganggap resiprositas sebagai ‘prinsip mediasi’ yang melibatkan pertukaran tugas, baik secara moral maupun di bidang hukum.<sup>127</sup> Namun ketika membicarakan soal resiprositas, tidak semua perbuatan timbal

---

<sup>124</sup> Shahradsad Nasrolahi Fard, *Op.cit.*, halaman 5.

<sup>125</sup> Gerald A. Cory, *The Consilient Brain: The Bioneurological Basis of Economics, Society, and Politics*, (2004), halaman 160.

<sup>126</sup> Shahradsad Nasrolahi Fard, *Op.cit.*, halaman 6.

<sup>127</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (1969), halaman 19.

balik bersifat positif, ada kalanya resiprositas digunakan untuk membalas dendam. Karena resiprositas digunakan untuk mengembalikan keseimbangan bagi para individu dalam menciptakan lingkungan dimana perbuatan baik dibalas dengan perbuatan serupa, maka resiprositas juga bertindak sebagai pencegah bagi tindakan tidak baik atau tidak bermoral di masa depan dengan kemungkinan tindakan tersebut akan dibalas serupa.

Resiprositas selama ini selalu menjadi prinsip panduan dari perjanjian dan ekstradisi dimana kewajiban yang sama biasanya dikenakan kepada para pihak yang terikat perjanjian. Hadirnya resiprositas bukan sebagai fondasi dibuatnya perjanjian internasional, melainkan sebagai dasar yang mandiri dalam melakukan ekstradisi tanpa perjanjian. Hubungan antar dua negara yang didasari oleh asas resiprositas tidak untuk digabungkan ke dalam perjanjian bilateral dengan durasi tak terbatas.<sup>128</sup> Walaupun begitu, hubungan tersebut tidak lepas dari sifat kontraktual yang diatur lebih lanjut oleh hukum internasional. Disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Vienna 1969: “*treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law...*” dimana perjanjian berarti merupakan kesepakatan yang disimpulkan melalui bentuk tulisan, sedangkan sistem resiprositas sebagai aturan tidak memerlukan teks tertulis atau lebih tepatnya tidak ada tulisan yang merupakan hasil dari

---

<sup>128</sup> Jose Francisco Rezek, “Reciprocity as a Basis of Extradition”, British Yearbook of International Law, Vol. 52, Issue 1, 1981, halaman 176.

kesepakatan para pihak.<sup>129</sup> Negara tidak akan bisa mendaftarkan kerja sama resiprositas mereka dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun memuat resiprositas ke dalam perjanjian, karena resiprositas bentuknya tidak tertulis.

Walaupun tidak tertulis seperti perjanjian, resiprositas tetap dapat membebankan kewajiban internasional bagi para pihak yang terlibat. Penghormatan terhadap pemenuhan kewajiban resiprositas bukan merupakan masalah kesopanan maupun masalah yang diatur oleh hukum masing-masing negara. Gagal memenuhi kewajiban ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap standar perilaku internasional.<sup>130</sup> Tidak dipungkiri dalam konteks ekstradisi, memiliki ekspektasi bahwa resiprositas memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada perjanjian adalah hal yang tidak masuk akal. Permintaan ekstradisi yang didasari dengan asas resiprositas harus diikuti dengan dokumen yang memungkinkan pemeriksaan persyaratan substantif.<sup>131</sup> Yang dimaksud dengan persyaratan substantif di sini ialah:<sup>132</sup> (a) keadaan dari orang yang diminta, seperti kewarganegaraan buron tersebut; (b) kompetensi internasional negara peminta untuk melakukan penuntutan; (c) kejahatan rangkap/ganda (*double criminality*) dari tindak pidana buron; (d) segenting apa tindak pidananya; (e) belum adanya putusan; (f) pengenaan

---

<sup>129</sup> *Ibid*, halaman 177.

<sup>130</sup> *Ibid*, halaman 178.

<sup>131</sup> *Ibid*, halaman 183.

<sup>132</sup> *Ibid*, halaman 184.

bukti *prima facie*; (g) sifat umum dari kejahatan yang dilakukan; dan yang terakhir (h) karakter dari pengadilan yang akan memproses hukum.

Seperti yang sudah disebutkan, dalam hal tidak adanya perjanjian ekstradisi di antara negara-negara yang menghadapi kasus ekstradisi, pihak yang terlibat dapat melakukan ekstradisi atas dasar prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui sebagai sumber hukum internasional. Eksistensi asas resiprositas sebagai prinsip hukum umum dalam sumber hukum internasional dapat dibenarkan adanya melalui tindakan yang dilakukan secara berulang oleh negara-negara yang beradab dan diwujudkan menjadi prinsip fundamental hukum yang diterima sebagai hukum oleh berbagai negara.

Berkaitan dengan ekstradisi Maria Pauline Lumowa, Indonesia dan Serbia sama-sama memiliki ketentuan resiprositas pada hukum nasional keduanya masing-masing. Indonesia mencantumkan ketentuan tersebut pada Pasal 2 ayat (2) UU Ekstradisi dan Serbia pada Pasal 8 *Serbian Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Meskipun UNCAC tetap menjadi instrumen internasional utama yang digunakan dalam mendasari permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa oleh Indonesia kepada Serbia dimana keduanya merupakan negara pihak konvensi tersebut. Dengan mencantumkan UNCAC sebagai dasar hukum, ekstradisi tetap dapat dilakukan tanpa mensyaratkan perjanjian ekstradisi di antara para pihak

yang terlibat dan untuk mereka menentukan sendiri jenis kejahatan yang boleh diekstradisi.

Selain kasus Maria Pauline Lumowa, eksistensi asas resiprositas sudah dikenal sejak lama contohnya dalam kasus Yves Parisien yang sudah ditetapkan keputusan hukum oleh Mahkamah Agung Kanada pada 1988. Yves Parisien yang merupakan warga Kanada ditangkap di Brazil pada 18 Agustus 1978 atas permintaan Pemerintah Kanada setelah surat perintah penangkapan atas tuduhan penipuan telah diajukan terhadapnya di Kanada.<sup>133</sup> Pada 29 Agustus 1978, 4 tuduhan penipuan lain juga diajukan. Tidak ada perjanjian ekstradisi antara Kanada dan Brazil, namun hukum nasional Brazil mengizinkan terjadinya ekstradisi dalam hal tidak adanya perjanjian dimana negara peminta menawarkan resiprositas mengenai buronan dari Brazil. Kanada setuju untuk melakukan resiprositas dan untuk tujuan tersebut memproklamirkan Bagian II dari UU Ekstradisi Kanada, R.S.C. 1970, kr. E-21, yang akan berlaku terhadap Brazil.<sup>134</sup>

Hukum nasional Brazil juga menyatakan bahwa penyerahan tidak boleh dilakukan kecuali negara peminta setuju bahwa orang yang diserahkan tidak akan ditahan atau diadili atas tindakan yang terjadi sebelum permintaan ekstradisi diajukan. Melalui nota diplomatik tertanggal 15 Januari 1980, Kanada menyetujui hal ini dan sejumlah

---

<sup>133</sup> Supreme Court of Canada, “R. v. Parisien”, decisions.scc-csc.ca, 1988, <https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/6278/index.do>

<sup>134</sup> *Loc.cit.*

syarat lainnya.<sup>135</sup> Hasilnya, Yves Parisien diserahkan kepada Kanada pada 25 Januari 1980 sesuai dengan pengaturan untuk menghadapi tuntutan atas 5 tuduhan penipuan.<sup>136</sup>

Setelah Yves Parisien kembali ke Kanada, ia didakwa dengan 44 pelanggaran tambahan, berdasarkan tindakan yang dilakukannya sebelum dilakukan ekstradisi. Namun pada sidang pendahuluan di bulan Mei 1980, Kerajaan mencabut tambahan dakwaan tersebut. Yves Parisien kemudian mengaku bersalah atas 5 dakwaan awal dan dijatuhi 18 bulan hukuman penjara.<sup>137</sup>

Berkaca kepada kasus Maria Pauline Lumowa dan Yves Parisien di atas, memang penggunaan asas resiprositas dalam menghadapi kasus ekstradisi dapat saja dilakukan dalam hal belum adanya perjanjian kerja sama ekstradisi di antara para pihak (negara) yang terlibat. Namun hadirnya sebuah perjanjian, tentu akan membuat para pihak yang melakukan kerja sama di bidang penegakan hukum terutama ekstradisi untuk lebih terikat secara hukum dimana kewajiban akan timbul di antara pihak yang terlibat atas dasar kesepakatan untuk dilakukannya ekstradisi. Semakin banyak perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh suatu negara akan memberikan nilai tambah tersendiri karena negara tersebut dianggap berhasil menunjukkan komitmen besar dalam memberantas kejahatan sebagai bagian dari masyarakat internasional.

---

<sup>135</sup> *Loc.cit.*

<sup>136</sup> *Loc.cit.*

<sup>137</sup> *Loc.cit.*



Interpol sendiri juga berpendapat,<sup>138</sup> dengan adanya pencantuman bahwa ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan hubungan baik, posisi tawar Indonesia sebagai sebuah negara menjadi lemah terutama apabila berhadapan dengan negara lain dimana hanya negara tersebut yang diuntungkan ketika Indonesia mengabulkan permintaan ekstradisi mereka dengan mendasarkan hubungan baik secara terus menerus. Hubungan baik yang diatur di dalam UU Ekstradisi memiliki arti yang terlalu luas, karena tidak hanya berpaku kepada penanganan tindak pidana.<sup>139</sup>

Indonesia memiliki hubungan baik yang cukup banyak dengan negara lain, contohnya di bidang ekonomi yang kemudian dijadikan dasar oleh negara peminta ekstradisi untuk meminta bantuan dalam mengekstradisi buronan mereka yang melarikan diri ke Indonesia tanpa adanya perjanjian ekstradisi sebelumnya di antara keduanya. Sedangkan ketika Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi melalui hubungan baik yang didasarkan oleh asas resiprositas, karena sebelumnya telah membantu negara diminta dengan hubungan baik, negara diminta justru dapat menolak dengan alasan kedua negara belum memiliki perjanjian ekstradisi. Hal ini yang dimaksud melemahkan posisi tawar Indonesia sebagai sebuah negara, terutama berkaitan dengan kerja sama internasional dalam urusan ekstradisi. Alangkah lebih baik jika negara peminta dan negara diminta mengimplementasikan hubungan baik

---

<sup>138</sup> Aditya dan Fortes, Wawancara, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 6 April, 2021).

<sup>139</sup> *Loc.cit.*

mereka dalam bentuk yang lebih resmi untuk menghindari adanya rintangan dan terjadinya keraguan di antara kedua belah pihak.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup> Babtista dan Geman, Wawancara, Zoom dengan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, (Jakarta: 12 April, 2021).